

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : William A. Simanjuntak²**

ABSTRAK

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah, di samping itu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, juga digunakan pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kaitannya dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun kelompok dalam wilayah negara atau lintas wilayah negara meningkat seperti kejahatan penyusupan, teroris, penyelundupan tenaga kerja, narkoba, pencucian uang, korupsi dan masih banyak lagi kasus pencucian uang yang telah memberikan peluang lembaga perbankan ikut terlibat. Implementasi tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi dalam penegakannya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, diikuti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Pemerintah telah banyak berupaya dengan baik pembenahan regulasi maupun aparat penegak hukum dalam rangka khusus berkaitan dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Abdurahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1223208012

yang telah melanda dan menyentuh semua lini kehidupan masyarakat. Namun negara Indonesia masih dalam kategori negara yang korup.

Kata kunci: pencucian uang, korupsi.

A. PENDAHULUAN

Korupsi sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa oleh karenanya perlu tindakan yang luar biasa pula. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan betapa seriusnya pemerintah kita dalam tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia.³ Korupsi di Indonesia terjadinya secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁴

Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kuliah perdana mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tanggal Yogyakarta, 5 September 2013, Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁵ Kondisi korupsi di Indonesia Tahun 2010, CPI Indonesia 2,8 (ranking 110 dari 178 negara), Tahun 2011, CPI Indonesia 3,0 (ranking 100 dari 183 negara), Tahun 2012, CPI Indonesia naik 3,2 (namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara- masih lebih baik Timor Leste (3,3)).⁶ Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehinggamendorong perlunya kerjasama

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2002, hal. 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, BP, Panca Usaha, Jakarta, 2002, hal. 3.

⁵ img.akademika.ugm.ac.id

⁶ *Ibid*

internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Fakta yang sangat penting tentang Indonesia adalah sumber daya alam seperti: pantai-pantai yang indah, gas alam dengan kualitas terbaik, hutan terbaik, tambang emas terbesar, batu bara terbaik, tanah yang subur, ini menunjukkan negara Indonesia negara yang besar dan kaya akan tetapi masyarakatnya tidak sejahtera. Hal ini disebabkan terjadinya korupsi di berbagai sektor yang ada yang membawa dampak buruk bagi masyarakat berkaitan dengan angka kemiskinan.⁷

Seorang ahli hukum pidana yang juga ahli dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, dalam bukunya berjudul Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional mengemukakan: "Korupsi di Indonesia sudah merupakan 'virus flu' yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskan kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan pemerintah. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terjadi secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh "check and balances" yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit untuk dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan

publik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan".⁸

Romli Atmasasmita, tersebut di atas menunjukkan keterkaitan antara "korupsi" dengan "kekuasaan". Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lord Acton (*John Emerich Edward Dalberg-Acton*) dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* yang menghubungkan antara korupsi dan kekuasaan yakni: "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*", bahwa kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.⁹ Kalimat ini dalam pendekatan ilmu politik telah diperluas oleh Miriam Budiardjo sebagai "akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya".¹⁰ Selanjutnya Robert Klitgaard mengemukakan bahwa korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. *Transparency International* mengemukakan: Korupsi adalah perilaku pejabat/publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹¹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi?

⁸Romli Atmasasmita, dalam Djaja Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2010, Bandung, hal. 4-5.

⁹Djaja Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.1

¹⁰Budiradjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 99

¹¹*img.akademik.ugm.ac.id*. Kuliah Umum Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Dari Korupsi, hal. 3

⁷*Ibid*

C. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta.

Langkah berikutnya data tersebut dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan bersama hasil wawancara dengan para narasumber kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis dilakukan atas sesuatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.¹³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah, di samping itu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, juga digunakan pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, guna memperoleh data-data penunjang dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian melalui wawancara dengan informan sebagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum di Indonesia

Uang haram di dalam pencucian uang diperoleh dari berbagai kejahatan, maka terdapat beberapa pengaturan yang merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang, yakni sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika ini mengatur masalah narkotika yang dibutuhkan sebagai obat dan sekaligus mencegah dan memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 disebutkan bahwa narkotika dan peralatan yang dipergunakan dalam pelanggaran narkotika dan hasil-hasilnya dapat disita untuk negara.¹⁴
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Psikotropika bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam undang-undang ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika, agar hal tersebut tidak disalahgunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.¹⁵
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa "Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Di dalam Penjelasan atas Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.¹⁶ Kemudian dalam rangka kerjasama internasional, Pasal

¹²Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hal. 42.

¹³*Ibid*

¹⁴UU No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika

¹⁵UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

¹⁶UU No. 25 Tahun 1999 tentang BI

57 undang-undang ini menyebulkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukankerjasama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Kerjasama ini dapat meliputi kerjasama tukar-menukar informasi yang terkait dengan tugas bank sentral, termasuk dalam bidang pengawasan bank. Dalam hubungannya dengan ekstradisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memungkinkan adanya kerjasama internasional. Beberapa perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain meliputi Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, dan Hongkong. Khusus untuk kerjasama dengan Australia dan Hongkong, memang telah meliputi pencucian uang, meskipun belum dinyatakan sebagai tindak pidana.

Selain itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang, pada bulan Juni 2000 Indonesia telah diterima menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), yang merupakan suatu forum kerja sama untuk pemberantasan *money Laundering* di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada bulan Februari tahun 1997. Organisasi ini telah memiliki anggota 22 negara.

- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Oleh karena kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 telah memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, dan negara rujukan atau asal pelaku transaksi.¹⁷

Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini antara lain, munculnya kasus Eddy Tansil, karena pada waktu itu (meskipun Indonesia tidak termasuk dalam Tax Haven Country), Indonesia terkenal dengan tingkat kebebasan lalu lintas devisa, modal dan dana yang tinggi sehingga memungkinkan setiap individu atau perusahaan melakukan transaksi secara leluasa dengan hampir tanpa batas. Terlebih, dengan tidak adanya keharusan menerangkan asal usul dari setiap devisa yang masuk atau keluar. Salah satu contoh¹⁸ adalah kesaksian yang disampaikan seorang pejabat sebuah bank swasta di Jakarta pada waktu berlangsung peradilan Eddy Tansil. Dinyatakan antara lain bahwa atas dasar permintaan Eddy Tansil maka dengan mudah telah dilakukan transfer uang sebesar Rp178 miliar atau sekitar US\$ 85 juta ke salah satu bank di Cayman Islands. Hal ini dapat terlaksana dengan mudah mengingat negara tersebut menyediakan peraturan dan fasilitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem devisa yang berlaku memungkinkan setiap orang/badan untuk memindahkan uang simpanan rupiah mereka ke mana saja dikehendaki. Proses demikian dapat membawa implikasi terkurasnya dana valuta asing yang dihimpun susah payah oleh pihak otoritas maupun masyarakat (terutama eksportir maupun perbankan, sehingga membawa kerawanan apabila transaksi pemindahan demikian dilakukan banyak pihak tanpa terkendali). Apa yang dilakukan bank dalam melakukan transfer tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan devisa bebas yang dianutsejaklebih dari 20 tahun. Dengan kondisi seperti itu, pada dasarnya pihak otoritas moneter tidak memiliki alat efektif untuk memantau dan memonitor kegiatan dan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh setiap pelaku, terutama pelaku swasta. Salah satu praktik rekayasa adalah penempatan dana di Dayman Islands dengan tujuan untuk menghindari pajak, terutama pajak atas bunga deposito. Praktik

¹⁷UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Jakarta

¹⁸Rijanto Sastroatmodjo, "Dirty Money & Devisa Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 3 Tahun 1998, hal. 22-23

ini berkembang sedemikian rupa sejak pemerintah mengenakan pajak bagi para penabung maupun deposan sebesar 15%. Dengan adanya fasilitas bebas pajak atas pendapatan, laba, pemberian, transfer atau modal kekayaan di bank-bank Dayman Islands, maka fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa bank nasional (baik swasta maupun pemerintah) untuk menarik dana-dana masyarakat. Kondisi demikian memberi peluang bagi masuknya berbagai dana dari luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun tidak. Di samping longgarnya peraturan pada waktu itu, juga tidak ada perangkat yang efektif untuk memantau atau meneliti jalur lalu lintas modal/dana yang dianggap bersih maupun kotor. Dengan adanya kejadian ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena korupsi merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan keuangan negara, maka undang-undang ini juga merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang.¹⁹

Adanya ketentuan tentang rahasia bank merupakan aspek yang menguntungkan bagi kemungkinan masuknya uang kotor. Hanya saja kalau sejak awal ada informasi internasional, misalnya dari Interpol bahwa dana/uang tersebut berasal dari kejahatan di suatu negara, maka pihak penyidik Indonesia (sesudah mendapat izin Menteri Keuangan, sesuai dengan undang-undang mengenai rahasia bank), dapat melakukan pengusutan asal usul dana/uang tersebut. Namun sepanjang informasi tersebut tidak ada dan kemungkinan uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba, psikotropika, korupsi dan kejahatan lainnya tidak dapat dinilai berasal dari kejahatan, maka jenis uang ini dapat

dengan mudah masuk ke Indonesia melalui perbankan nasional.

Ketentuan Pengecualian mengenai rahasia bank juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan. Untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa terobosan mengenai ketentuan membuka rahasia bank. Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang (*money laundering*), terorisme, dan korupsi.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (kapolri/kapolda), penuntut umum Jaksa Agung/kepala Kejaksaan Tinggi) atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk permintaan keterangan ini tidak berlaku ketentuan rahasia bank. Mengenai pembukaan rahasia bank yang terkait dengan tindak pidana terorisme telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut intinya menetapkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana terorisme, penyidik (kapolda atau pejabat tinggi pada tingkat pusat), penuntut umum (kepala Kejaksaan Tinggi) atau hakim ketua majelis juga berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.²⁰

¹⁹UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta

²⁰Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, Jakarta

Untuk ini juga tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia.²¹ Ketentuan ini telah dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 3 Desember 2004. Dengan adanya ketentuan pengecualian terhadap pembukaan rahasia bank yang telah diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, perlu dikaji lebih lanjut apakah ketentuan rahasia bank yang ada saat ini sudah responsif terhadap kebutuhan pemberantasan kejahatan.

Sulitnya mengungkapkan kejahatan pencucian uang berkaitan dengan kerahasiaan bank adalah karena adanya *nondisclosure* terhadap orang dan informasi tentang transaksi. Di dalam kerahasiaan bank sering kali terdapat rekening anonim, atau rekening dengan nomor dan nama palsu. Pemilik rekening menandatangani perjanjian dengan orang yang mewakili bank dan menyetujui kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hubungan mereka, kemudian mendapat nomor atau nama samaran.

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/ 2001 tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.²²

Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, karena pada waktu itu belum ada undang-undang pencucian uang.

Berkaitan dengan identitas nasabah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mewajibkan kepada setiap orang atau korporasi yang menyimpan dana di bank dalam bentuk simpanan, menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Namun demikian ketentuan ini tetap memerlukan kemampuan pegawai bank untuk lebih jeli dan mengetahui identitas nasabah yang sesungguhnya, karena kemungkinan nasabah akan melakukan duplikasi nama, pemalsuan nama dan cara lainnya untuk mengelabui pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, setiap bank atau perusahaan jasa keuangan lain wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang

²¹UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta

²²UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah UU No. 25 Tahun 2003, Jakarta

melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.

2. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Korupsi

Sebegitu kompleksnya permasalahan korupsi, maka Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999, UU 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*, UU No. 15 tahun 2002 Jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Kepres No. 11 tahun 2005 tentang tim tas tipikor (tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi). Tetapi, sebegitu dan selengkap apapun peraturan perundang-undangan tidak akan efektif, bila para pelaksananya (penegak hukum) tidak bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup lama diupayakan, yakni sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, hal ini dapat dilihat dengan diterbitkan beberapa peraturan, seperti: Prt/ PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi, tanggal 09 April 1957. Prt/PM-011/1957 tentang pemilikan terhadap harta benda, tanggal 27 Mei 1957. Prt / PM-011/1957 tentang penyitaan dan perampasan barang-barang, tanggal 01 Juli 1957, UU No. 49 tahun 1960 tentang panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang diberi wewenang khusus yakni secara yustisia melakukan eksekusi putusan yang sudah *in kracht*. Lembaga ini juga diberi hak untuk melakukan penyitaan dan paksa badan (*gijzeling*) terhadap debitur yang membangkang,

Perpu No. 24 tahun 1960 tentang pemberantasan korupsi. UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, UU ini sebagai ganti dari perpu No. 24 Tahun 1960. Lahirnya UU pemberantasan korupsi ini di era Orde Baru ternyata tidak serta merta menggalakkan pemberantasan korupsi. Ternyata terbukti bahwa bagaimanapun bagusnya suatu peraturan perundang-undangan tidak akan efektif, bila tidak para penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut. Di sini perlunya *Political Will* Pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi sudah cukup lama dicita-citakan oleh Pemerintah tetapi tetap saja Indonesia dikategorikan sebagai Negara terkorup di dunia. Pada tahun 2004, Lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* mengadakan survey mengenai korupsi di 12 negara Asia. Dalam penelitiannya, lembaga konsultan ini menentukan seluruh angka 0-10, semakin tinggi korupsi di negara yang bersangkutan maka semakin tinggi pula nilai yang diperolehnya, ternyata Indonesia mempunyai nilai 9,25, paling tinggi dari 11 negara paling korup di antara 12 negara. Pada tahun 2005 *Transparency International* mengeluarkan indeks prestasi korupsi dari 158 negara, ternyata Indonesia menempati posisi 137.

Penyebab munculnya korupsi ada yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal dorongan korupsi disebabkan karena: Dorongan kebutuhan (gaji yang tidak mencukupi) / dorongan keserakahan (tamak), moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas (ingin banyak uang tanpa susah payah), keimanan yang lemah (tidak mengamalkan ajaran agama). Sedangkan penyebab eksternal terjadinya korupsi yaitu: lingkungan (korupsi sudah menjadi budaya atau sistem, peluang (lemahnya pengawasan), sistem akuntabilitas yang tidak memadai, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat hukum, pemimpin tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar dan lain-lain.

Di era reformasi ini, khususnya pada masa Pemerintahan SBY, Pemerintah lebih intens memberantas tindak pidana korupsi, yaitu

dengan lebih dibentuknya berbagai lembaga khusus untuk memberantas korupsi, ada komisi pemberantasan korupsi dengan wewenang yang begitu luas. Ada pengadilan khusus pemberantasan korupsi. Presiden membentuk "TIMTAS TIPIKOR" di samping badan-badan yang sudah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan. Untuk melindungi saksi dan korban Pemerintah mensahkan UU No. 13 tahun 2006 perlindungan saksi dan korban. Di dalam UU itu dijamin hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberitakan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan mengetahui dalam hak terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasehat hukum, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Upaya tersebut telah membuahkan hasil walaupun belum memuaskan seluruh pihak, yaitu di pengadilan, ratusan perkara korupsi telah diputus. Sebagian besar dijatuhi hukuman, baik hukuman berat seperti pidana seumur hidup, pidana dua puluh tahun, dengan kewajiban membayar denda dan uang pengganti, tetapi disayangkan belum ada yang dihukum mati. Di Mahkamah Agung sendiri selama enam bulan terakhir, lebih dari 160 perkara korupsi yang diputus. 90% dijatuhi hukuman, hanya 10% yang dibebaskan karena tidak terbukti atau tidak cukup bukti, atau ternyata bukan perbuatan pidana. Yang mengembirakan belum ada /tidak ada *grasi* yang diberikan oleh Presiden terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Agar pemberantasan korupsi itu lebih efektif ada beberapa upaya yang harus terus ditingkatkan, yaitu: upaya menegakkan

GoodGovernance, adanya *political will* Pemerintah, peran serta masyarakat, hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga ada efek jera bagi dirinya maupun orang lain, kewibawaan hukum dan aparat penegak hukum dan melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, terutama dengan Singapura dan Cina, para koruptor biasanya berlindung di negara-negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kita berharap semoga Indonesia terbebas dari tindak pidana korupsi.²³

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU); bila hal ini menyangkut adanya dugaan tindak pidana dimaksud untuk menambah ketentuan pengecualian terhadap pencucian, terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 44A UU Perbankan, sebagaimana berlakunya UUTPPU; bank wajib melaporkan (1) transaksi keuangan mencurigakan, (2) transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jurnal kumulatif sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) baik dilakukan dalam satu kali transaksi atau lebih dalam 1 (satu) hari saja kepada PPATK sebagai otoritas untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, untuk mempermudah kerja PPATK, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengusut praktik pencucian uang. Pemberantasan pencucian uang adalah penting karena pencucian uang merupakan sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, psikotropika, perjudian, korupsi, terorisme, perdagangan orang, penyuapan yang berkaitan dengan perbankan.
- b. Implementasi tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun kelompok dalam

²³Majalah Hukum Nasional, Volume 6, edisi 3, Jakarta, 2000

wilayah negara atau lintas wilayah negara meningkat; antara lain kejahatan penyuapan, teroris, penyelundupan tenaga kerja, narkoba, pencucian uang, korupsi dan masih banyak lagi kasus pencucian uang telah memberikan peluang lembaga perbankan yang ikut terlibat; dalam penegakannya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait; UU. No. 5/1997, UU No. 22/1997; UU.No. 31/1999, diikuti dengan UU No. 20/2001, UU No. 30/2003, UU No. 15/2002, UU. No. 25/2003, UU No. 15/2002.

2. Saran

- a. Sangat diharapkan perlakuan harmonisasi hukum antar negara yang mengatur dan berkaitan dengan pencucian uang serta kerjasama antara aparat penegak hukum suatu negara dengan negara lainnya. Perlakuan perumusan hukum dan kebijakan yang terarah sehingga tercipta suatu konstelasi hukum yang saling menunjang untuk tujuan penegakkan hukum pencucian uang; narkoba, korupsi dan tindak pidana lainnya dan pembentukan mekanisme pengawasan di segala lini oleh masuknya tindak pidana.
- b. Diharapkan peningkatan kerjasama aparat penegak hukum internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan kejahatan yang terorganisasi serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional.
- c. Diharapkan pada lembaga pemerintah maupun lembaga perbankan untuk berhati-hati dan waspada terutama bank harus mengenal nasabahnya, dan memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dan kepada para aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan hendaknya jangan terbang pilih. Bekerjalah secara profesional, harapan masyarakat berada di pundak anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, dalam Djaja Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2010, Bandung.
- Djaja Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Budiradjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986.
- Rijanto Sastroatmodjo, "Dirty Money & Devisa Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 3 Tahun 1998
- Sudarto, *Hitkum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Wasingatu Zakiah, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990
- Majalah Hukum Nasional, Volume 6, edisi 3, Jakarta, 2000